



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FENETAPAN

Nomor 0766/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:-----

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha, pendidikan SMP, alamat di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, sebagai "Pemohon";-----

MELAWAN

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMP, alamat di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama Watampone tersebut;-----

Telah membaca dan mempeajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;-----

TENTANG Dn DDK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0766/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa pada tanggal 30 November 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajuara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 161/15/XI/1991, tertanggal 15 November 1999;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Termohon di Desa Tarasu sebagai suami istri selama 12 tahun lamanya;
- 3 Bahwa aari pemikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak bemama:
 - a ANAK
 - b ANAK



c ANAK
d ANAK
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa keaaaaan ruman tangga Pemonon dengan Termohon semula berjaiian rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkarang yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhimya menjadi tidak harmonis lagi;

5 Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya aisebabkan olen

a Termohon tidak mencintai Pemohon sejak dari awal terjadinya pemikahan ;

b Termohon menikah dengan Pemohon atas kemauan orang tua kedua belah pihak;

c Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon;

6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarang Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2010 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 tahun lamanya tanpa saling menjaiankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7 Bahwa dengan keadaan ruman tangga seperti dijelaskan ai atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perunaang-unaangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggii Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi:

PRIMAIR:

1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

2 Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar taiak ter' nadap Termohon;

3 Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada buku register perceraian yang sedang beijalan;

4 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadii-aiinya;

Bahwa pada nan sidang yang teiah ditetapkan. Pemohon dan Termohon nadir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sendiri di muka persidangan;-----

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;-----
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya sebelum Termohon mengajukan jawaban;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 0766/Pdt.G/2011/PA.Wtp. dicabut;
- 3 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dipernitungkan sebesar Rp. 411.000,- (Empat ratus sebasas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 September 2011 Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Musabbihan, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. Umar D. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Jamaluddin Rahim sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

TTD
DRA. HJ. NURHAYATI B

HAKIM ANGGOTA II,
DRS. UMAR D

TTD
DRA. MUSABBIHAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENITERA
TTD

DRS. JAMALUDDIN RAHIM

Rincian Biaya Perkara :

- 1
- Biaya Pendaftaran
- 2 Biaya ATK
- 3 Biaya Panggilan
- 4 Biaya Redaksi
- 5 Biaya Meterai Jumlah
(empat ratus sebelas

: Rp 30.000,- :
Rp 50.000,- :
Rp 320.000,- :
Rp 5.000,- : <u>Rp</u>
<u>6.000,-</u> : Rp
411.000,-

ribu rupiah)